

UTILITAS TERPADU - JARINGAN

2025

PERDA KAB. CIANJUR NO. 17, LD 2025/NO. 86, TLD NO. 14, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.17 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU

**ABSTRAK :** - Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan utilitas dasar yang merata serta menciptakan keterpaduan perencanaan, perlu dilakukan penataan dan pengendalian pembangunan serta penempatan jaringan utilitas agar sesuai dengan penataan ruang Kabupaten Cianjur. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian bagi penyelenggara jaringan utilitas serta pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur yang efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; serta UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 28 Tahun 2025; Permenpu No. 20/PRT/M/2010; PERDA PROV. JABAR No. 9 Tahun 2022; PERDAKAB CIANJUR No. 7 Tahun 2024; No. 9 Tahun 2024; No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang mencakup tahapan perencanaan melalui penyusunan rencana induk, pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu, serta tata cara penempatan jaringan utilitas pada sarana yang telah disediakan. Pembahasan juga meliputi mekanisme perizinan bagi penyelenggara, sistem pembiayaan, serta pola pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penempatan jaringan. Selain itu, peraturan ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, larangan-larangan dalam penggunaan sarana utilitas, serta pengenaan sanksi administratif guna memastikan terciptanya estetika kota dan keamanan infrastruktur di wilayah Kabupaten Cianjur.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan, 2 hlm.